

KONSTITUSI

Cegah P3MI Nakal



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



KONSTITUSIONALITAS PEMBATAAN USIA MINIMUM PENGANGKATAN ADVOKAT



WILMA SILALAHI

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, tidak dapat dilepaskan dari implementasi, baik sistem penegakan hukum maupun aparat penegak hukum yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Advokat merupakan salah satu profesi dalam penegakkan hukum di Indonesia, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Advokat memberikan pendampingan hukum melalui jasa hukum yang diberikannya. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya bertujuan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan di depan hukum. Sehingga, syarat untuk diangkat sebagai advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: (a) warga negara Republik Indonesia; (b) bertempat tinggal di Indonesia; (c) tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; (d) berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; (e) berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); (f) lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; (g) magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; (h) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; (i) berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Terhadap pembatasan usia minimum yang ditetapkan terhadap profesi advokat sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003, menurut Teori Konsep Diri (Super, dalam Siska Adinda Prabowo Putri, *Majalah Ilmiah Informatika*, 2012), pengembangan karir manusia dapat dibagi menjadi lima fase, yaitu: *pertama*, Tahap Pengembangan (*Growth*), yang meliputi masa kecil sampai 14 tahun. Pada

awal tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki seseorang terbentuk melalui identifikasi terhadap figur-figur kunci dalam keluarga dan sekolah. Tahap pengembangan ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Fantasi, usia 4-10 tahun yang ditandai dengan minat anak yang berangan-angan atau berfantasi menjadi seseorang yang diinginkan; (b) Subtahap Minat, usia 11-12 tahun yang ditandai dengan tingkah laku yang berhubungan dengan karir sudah mulai dipengaruhi oleh kesukaan anak; (c) Subtahap Kapasitas, usia 13-14 tahun yang ditandai individu mulai mempertimbangkan kemampuan pribadi dan persyaratan pekerjaan yang diinginkan.

Kedua, Tahap Penjajagan, yang meliputi usia 15-24 tahun. Pada tahap ini individu banyak melakukan penjajagan atau pencarian terhadap karir apa yang cocok buat dirinya. Tahap ini terdiri dari tiga sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Sementara, usia 15-17 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah mengkristalisasi pilihan pekerjaan. Pengembangan karir bersifat lebih internal. Individu mulai dapat menggunakan *self-preference* nya dan mulai dapat melihat bidang serta tingkat pekerjaan yang sesuai dengan dirinya; (b) Subtahap Peralihan, usia 18-21 tahun. Perkembangan pada tahap ini mengkhususkan pilihan pekerjaan; (c) Subtahap Ujicoba, usia 22-24 tahun. Perkembangan pada tahap ini adalah mengaplikasikan pilihan pekerjaannya.

Ketiga, Tahap Pemantapan/Kemantapan, yang meliputi usia 25-44 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan masuknya individu ke dalam dunia pekerjaan yang sesuai dengannya sehingga ia akan bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya tersebut. Merupakan masa paling produktif dan kreatif. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap *Trial with Commitment*, usia 25-30 tahun. Individu sudah merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga akan terus mempertahankannya. Tugas perkembangan pada tahap ini adalah menstabilisasi pilihan pekerjaannya; (b) Subtahap *Advancement*, usia 31-44 tahun. Ada dua tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada masa ini, yaitu: 1) Individu mengkonsolidasi pilihan pekerjaannya. Pada fase ini, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja menjadi tujuan utama; 2) melakukan peningkatan dalam dunia pekerjaannya.

Keempat, Tahap Pemeliharaan (*Maintenance*), usia 45-59 tahun. Individu telah menetapkan pilihan pada satu bidang karir sehingga mereka tinggal menjaga atau memelihara pekerjaannya. Super menjelaskan bahwa ada tiga tugas

perkembangan yang harus dipenuhi oleh individu pada tahap ini yaitu mempertahankan, *keeping-up*, dan menginovasi pekerjaannya. *Kelima*, Tahap Penurunan (*Decline Stages*), dimulai pada usia 60 tahun. Tahap ini terdiri dari dua sub tahap, yaitu: (a) Subtahap Perlambatan, usia 60-64 tahun. Adapun tugas perkembangan pada tahap ini yaitu mengurangi tingkat pekerjaan secara efektif serta mulai merencanakan pensiun. Hal ini ditandai dengan adanya pendelegasian tugas atau kaderisasi sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi pensiun; (b) Subtahap Pensiun, usia 70 tahun. Fase ini ditandai dengan masa pensiun dimana individu akhirnya mulai menarik diri dari lingkungan kerjanya.

Pembatasan usia minimum pengangkatan advokat menurut Teori Konsep Diri yang dikemukakan oleh Super masuk dalam Tahap Pemantapan/Kemantapan. Karena advokat akan mewakili kepentingan masyarakat pencari keadilan untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya di depan hukum. Advokat harus dapat berkomitmen dan bertanggungjawab tugasnya untuk memberikan rasa keadilan terhadap kepentingan yang diwakilinya. Dengan demikian, dalam mewakili kepentingan pencari keadilan, advokat harus bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya, advokat sudah stabil dalam menjalankan pekerjaannya, dan advokat selalu berusaha untuk meningkatkan, serta berusaha bekerja secara nyaman. Untuk itu, seorang Advokat harus dewasa buat dirinya sendiri dan buat kepentingan yang diwakilinya.

Selain itu, ketentuan mengenai pembatasan usia minimum pengangkatan advokat ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, yang diajukan oleh APhi (Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Hotma Timbul H., S.H., Saor Siagian, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Piterson Tanos, S.H., Jon B. Sipayung, S.H., Ester I. Jusuf, S.H., Charles Hutabarat, S.H., Norma Endawati, S.H., Reinhart Parapat, S.H., dan Basir Bahuga, S.H. Dalam hal ini penulis mencoba untuk fokus terhadap *judicial review* Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2020, para Pemohon adalah perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003. Menurut para Pemohon persyaratan usia minimal 25 tahun untuk dapat diangkat sebagai advokat merupakan diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *jo*. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan berubahnya metoda belajar-mengajar di Fakultas Hukum yang saat ini ada lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun, sehingga dengan berlakunya norma *a quo* telah membatasi hak konstitusional lulusan S-1 Fakultas Hukum yang baru berusia 20 atau 21 tahun.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mengemukakan bahwa terkait Pasal 3 ayat (1) UU 18/2003, pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Pembatasan semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan bagi wanita dan pria adalah 19 tahun, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih. Menurut Mahkamah, wajar dan patut jika ditentukan usia minimal 25 tahun bagi advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat, seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik. Selain itu, untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.

Masih menurut Mahkamah, lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Dalam hal ini, ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolak ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum bukan pada sesuatu yang sangat jarang.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kedewasaan seseorang hanya ditentukan oleh batas usia, tetapi pada umumnya, saat seseorang diangkat sebagai Advokat yang akan mewakili kepentingan orang lain, juga sangat dibutuhkan pengalaman selain di bangku kuliah. Sehingga dibutuhkan magang sebelum mewakili kepentingan orang lain dalam menyelesaikan hak dan kewajiban yang diwakilinya. Dengan demikian, pembatasan usia minimum pengangkatan advokat adalah konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU 18/2003. Sehingga, keberhasilan seseorang dalam mengatasi masalah hidup dan dalam menjalani dunia profesinya dipengaruhi oleh konsep dirinya. Semakin dewasa dalam mengatasi masalah hidup seseorang, maka stabilitas dalam pilihan dan penyesuaian pekerjaan semakin baik. ■

"Usia tidak menentukan tingkat kedewasaan dan profesionalisme seseorang, tetapi tingkat psikologis dimiliki melalui pengalaman dan konsep diri".